

LEMBAGA PEMASYARAKATAN NARKOTIKA KELAS II A BANDUNG

Wargamekar, Kec. Baleendah, Bandung, Jawa Barat 40375 082119197474

<https://lpnbandung.kemenkumham.go.id/>

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal /

Asimilasi Tindak Pidana KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAWA BARAT / LEMBAGA

PEMASYARAKATAN NARKOTIKA KELAS II A BANDUNG

No. SK :

Persyaratan

1. Berkelakuan baik dibuktikan dengan tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 9 (sembilan) bulan terakhir
2. Aktif mengikuti program pembinaan dengan baik
3. Telah menjalani 2/3 (dua per tiga) masa pidana dengan paling singkat 9 (sembilan) bulan
4. Fotokopi kutipan putusan hakim dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan
5. Bukti telah membayar lunas denda dan uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan
6. Laporan perkembangan pembinaan yang ditandatangani oleh Kepala Lapas
7. Laporan penelitian kemasyarakatan yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan yang diketahui oleh Kepala Bapas
8. Salinan register F dari Kepala Lapas
9. Salinan daftar perubahan dari Kepala Lapas
10. Surat pernyataan dari Narapidana tidak akan melarikan diri dan tidak melakukan perbuatan melanggar hukum
11. Surat jaminan kesanggupan dari pihak Keluarga, atau wali, atau lembaga sosial, atau instansi pemerintah, atau instansi swasta, atau yayasan yang diketahui oleh lurah atau kepala desa atau nama lain
12. Bagi Narapidana yang melakukan tindak pidana terorisme harus melengkapi surat keterangan telah mengikuti Program Deradikalisasi dari Kepala Rutan dan/atau Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme
13. Bagi Narapidana yang melakukan tindak pidana korupsi harus melengkapi surat keterangan telah membayar lunas denda dan/atau uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

LEMBAGA PEMASYARAKATAN NARKOTIKA KELAS II A BANDUNG


Wargamekar, Kec. Baleendah, Bandung, Jawa Barat 40375 082119197474

<https://lpnbandung.kemenkumham.go.id/>

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal /

KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAWA BARAT / LEMBAGA

PEMASYARAKATAN NARKOTIKA KELAS II A BANDUNG



1. Petugas pemasyarakatan mendata Narapidana yang akan diusulkan Asimilasi.
2. Pendataan dilakukan terhadap syarat pemberian Asimilasi dan kelengkapan dokumen.
3. Tim pengamat pemasyarakatan Rutan merekomendasikan usul pemberian Asimilasi bagi Narapidana kepada Kepala Rutan berdasarkan data Narapidana yang telah memenuhi persyaratan.
4. Kepala Lapas menyetujui usulan pemberian Asimilasi sebagaimana. Kepala Lapas menyampaikan usul pemberian Asimilasi kepada Direktur Jenderal dengan tembusan kepada Kepala Kantor wilayah
5. Kepala Kantor Wilayah melakukan verifikasi terhadap tembusan usul pemberian Asimilasi paling lama 3 (tiga) Hari terhitung sejak tanggal pemberian Asimilasi diterima dari Kepala Lapas. Hasil verifikasi

LEMBAGA PEMASYARAKATAN NARKOTIKA KELAS II A BANDUNG

Wargamekar, Kec. Baleendah, Bandung, Jawa Barat 40375 082119197474

<https://lpnbandung.kemenkumham.go.id/>

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal /

KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAWA BARAT / LEMBAGA PEMASYARAKATAN NARKOTIKA KELAS II A BANDUNG



Waktu Penyelesaian

22 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM R.I

Pengaduan Layanan

Prosedur Pelayanan Pengaduan:

1. Menghubungi nomor layanan pengaduan via SMS / Whatsapp (082119197474);
2. Mencantumkan Identitas lengkap saat pelaporan;
3. Dapat membuat uraian singkat kronologis kejadian yang ingin dilaporkan;
4. Pengaduan dapat di Proses.